



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul;
2. Tempat lahir : Delik (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Desa Lalang Kabung Rt 001 RW 001 kecamatan Pelalawan kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/125/X/2022/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH. Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan gotong royong nomor 9 A Kelurahan labuh baru timur Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor : 361/Pid. Sus/2022/PN Plw tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL** dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket /bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastic nasi warna coklat dengan berat 1 gram yang disisihkan dari 47,67 gram
 - 5 (lima) lembar plastik warna coklat
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitamDirampas dimusnahkan
- 1 (satu) unit hand phone android merk Realme warna biru
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BM 3334 NN
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);


Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw



H
K



A. Primair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.00. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Gapura Pos 8 Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib terdakwa bertemu dengan Waisan (DPO) diwarung bilyard Desa Lalang Kabung, pada saat itu Waisan menyampaikan bahwa ia ada memiliki daun ganja dan kalau ada yag mau membeli agar menyampaikannya kepada Waisan akan tetapi belinya paket segaris-segaris, lalu terdakwa mengiyakan permntaan Waisan dan mengatakan kalau ada yang memesan daun ganja akan mengabari kepada Waisan. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi kewarung bilyard dan bertemu dengan Waisan dan meminta daun ganja selinting kepada Waisan, Waisan lalu memberikan 1 (satu) linting daun ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke lapangan bola dan mencampur daun ganja dengan tembakau rokok lalu menggunakan daun ganja tersebut;

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 jam 10.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Dodi (DPO) yang memesan daun ganja sebanyak satu garis (100 gram) kepada terdakwa, terdakwa lalu menghubungi Waisan untuk memesan paket ganja sebanyak segaris dan menurut Waisan harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menghubungi Waisan terdakwa kemudian menghubungi Dodi kembali dan mengatakan segaris harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Dodi menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib Dodi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ia sudah berada di warung bang Sap di Desa Lalang Kabung, kemudian terdakwa menemui Dodi di warung bang Sap dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3334 NN dan bertemu dengan Dodi dan Reza (DPO), lalu mengajak Dodi dan Reza ke belakang balai desa, setiba di belakang balai desa Dodi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, terdakwa menyuruh Dodi menunggu di warung sementara terdakwa menghubungi Waisan untuk menjeput daun ganja dan Waisan menyuruh terdakwa untuk menunggu di gapura Pos 8, terdakwa lalu pergi ke gapura pos 8 dan setelah bertemu dengan Waisan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Waisan menyuruh terdakwa menunggu, dan sekira lima menit kemudian Waisan datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun ganja, terdakwa lalu memasukkan bungkus berisi daun ganja tersebut ke dalam baju dan pergi ke warung bang Sap dan bertemu dengan Dodi lalu mengajak Dodi ke kebun sawit, namun Dodi menyuruh terdakwa pergi duluan. Kemudian terdakwa pergi menuju kebun sawit tidak jauh dari warung bang Sap dengan mengendarai sepeda motor, setiba di kebun sawit terdakwa mengeluarkan bungkus berisi daun ganja dari dalam baju dan meletakkannya di jok sepeda motor dan pergi ke pohon sawit disamping sepeda motor terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Andi Hakim Pribadi dan saksi Yogi Irfando (anggota satres narkoba Polres Pelalawan) yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan ketua RT (saksi Subhan) dan menemukan 1 (satu) unit hand phone merk reakmi warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BM 3334 NN, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 376/BB/X/10338.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE. tertanggal 12 Oktober 2022 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 02 (dua) paket diduga narkoba jenis daun ganja dibungkus plastik nasi warna coklat dengan berat kotor 70,47 gram dan berat bersih 47,67 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 45,67 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan;
4. 02 (dua) buah pembungkus daun ganja dengan berat 22,80 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1831/NNF/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Erik Reza Kola ST, MT, M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2628/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2628/2022/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja. Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.30. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di kebun sawit Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 11 Oktober 2022 sekira pukul 9.30 wib, saksi Andi Hakim Pribadi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Lalang kabung sering terjadi transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Andi Hakim Pribadi, saksi Yogi Irfando dan team opsnal satres narkoba melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan mendapat informasi diduga pelaku sedang menuju kebun sawit yang ada di desa Lalang Kabung dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor polisi BM 3334 NN, saksi Andi Hakim Pribadi, saksi Yogi Irfando dan team opsnal satres narkoba kemudian langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan apa yang terdakwa bawa dan terdakwa mengatakan kalau ia membawa ganja. Kemudian saksi Andi Hakim Pribadi, saksi Yogi Irfando dan team opsnal satres narkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan ketua RT (saksi Subhan) dan menemukan 1 (satu) unit hand phone merk reakmi warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BM 3334 NN, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat. Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah pesanan Dodi yang akan terdakwa serahkan kepada Dodi (DPO) dan ganja tersebut terdakwa peroleh dari Waisan (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 376/BB/X/10338.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Donni Rinaldhi, SE. tertanggal 12 Oktober 2022 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 02 (dua) paket diduga narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik nasi warna coklat dengan berat kotor 70,47 gram dan berat bersih 47,67 gram dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



1. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 45,67 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di Polres Pelalawan
4. 02 (dua) buah pembungkus daun ganja dengan berat 22,80 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1831/NNF/2022 tertanggal Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Erik Reza Kola ST,MT,M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2628/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL**;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2628/2022/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja. Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Hakim Pribadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Yogi Irfando dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib di kebun sawit Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Lalang Kabung sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, dan atas perintah Kasat dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama saksi Yogi Irfando dan tim ke lokasi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi di duga pelaku sedang menuju kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa saksi bersama saksi Yogi Irfando dan tim langsung ke kebun sawit yang diinformasikan di Desa Lalang Kabung dan melihat terdakwa sedang menuju ke kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 BM 3334 NN, saksi bersama saksi Yogi Irfando langsung mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan saksi Subhan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk realmi warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari Waisan dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas pesanan Dodi dan akan terdakwa serahkan kepada Dodi dikebun sawit;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan di serahkan ke Polres Pelalawan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Irfandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi Andi Hakim dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib di kebun sawit Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Lalang Kabung sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, dan atas perintah Kasat dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama saksi Andi Hakim dan tim ke lokasi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi di duga pelaku sedang menuju kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam;

- Bahwa saksi bersama saksi Andi Hakim dan tim langsung ke kebun sawit yang diinformasikan di Desa Lalang Kabung dan melihat terdakwa sedang menuju ke kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 BM 3334 NN, saksi bersama saksi Andi Hakim langsung mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan saksi Subhan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk realmi warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yag di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut terdakwa peroleh dari Waisan dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas pesanan Dodi dan akan terdakwa serahkan kepada Dodi dikebun sawit.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan di serahkan ke Polres Pelalawan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di kebun sawit Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib terdakwa bertemu dengan Waisan diwarung bilyard Desa Lalang Kabung, pada saat itu Waisan menyampaikan bahwa ia ada memiliki daun ganja dan kalau ada yag mau membeli agar menyampaikannya kepadanya akan tetapi belinya paket segaris-segaris;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pergi ke warung bilyard dan bertemu dengan Waisan dan meminta daun ganja selinting kepada Waisan, Waisan lalu memberikan 1 (satu) linting daun ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke lapangan bola dan mencampur daun ganja dengan tembakau rokok lalu menggunakan daun ganja tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 jam 10.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Dodi yang memesan daun ganja sebanyak satu garis (100 gram) kepada terdakwa, terdakwa lalu menghubungi Waisan untuk memesan paket ganja sebanyak segaris dan menurut Waisan harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menghubungi Waisan terdakwa kemudian menghubungi Dodi kembali dan mengatakan segaris harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Dodi menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Dodi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ia sudah berada di warung bang Sap di Desa Lalang Kabung, kemudian terdakwa menemui Dodi di warung bang Sap dengan mengenderai sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3334 NN milik terdakwa dan bertemu dengan Dodi dan Reza lalu mengajak Dodi dan Reza ke belakang balai desa, setiba di belakang balai desa Dodi menyerahkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh Dodi menunggu di warung;

- Bahwa terdakwa menghubungi Waisan untuk menjepit daun ganja dan Waisan menyuruh terdakwa untuk menunggu di gapura Pos 8, terdakwa lalu pergi ke gapura pos 8 dan setelah bertemu dengan Waisan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Waisan menyuruh terdakwa menunggu, dan sekira lima menit kemudian Waisan datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kertas nasi warna coklat yang berisi daun ganja, terdakwa lalu memasukkan bungkusan berisi daun ganja tersebut ke dalam baju dan pergi ke warung bang Sap dan bertemu dengan Dodi lalu mengajak Dodi ke kebun sawit untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Dodi namun Dodi menyuruh terdakwa pergi duluan;

- Bahwa terdakwa kemudian pergi menuju kebun sawit tidak jauh dari warung bang Sap dengan mengendarai sepeda motor, setiba di kebun sawit terdakwa mengeluarkan bungkusan berisi daun ganja dari dalam baju dan meletakkannya di jok sepeda motor dan pergi ke pohon sawit disamping sepeda motor terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan ketua RT (saksi Subhan);

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Realme warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BM 3334 NN, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket /bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastic nasi warna coklat dengan berat 1 gram yang disisihkan dari 47,67 gram;
- 5 (lima) lembar plastik warna coklat;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone android merk Realme warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BM 3334 NN;

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 376/BB/X/10388.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga berisi narkoba Jenis ganja dengan berat kotor 70,47 gram dan berat bersih 47,67 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboraturium Forensik Pekanbaru;
- Barang bukti diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
- 2 (dua) buah pembungkus Ganja dengan berat 22,8 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1831/NNF/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, yang menerangkan telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw





kering dengan berat netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2628/2022/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2628/2022/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja. Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yogi Irfandi bersama saksi Andi Hakim dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib di kebun sawit Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan saksi Subhan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk realmi warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 376/BB/X/10388.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Donni Rinaldhi Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga berisi narkotika Jenis ganja dengan berat kotor 70,47 gram dan berat bersih 47,67 gram; Dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratourium Forensik Pekanbaru;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan
- 2 (dua) buah pembungkus Ganja dengan berat 22,8 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1831/NNF/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2628/2022/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL adalah benar mengandung ganja. Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1831/NNF/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2628/2022/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL adalah benar mengandung ganja. Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis tanaman maka untuk dilihat berdasarkan fakta hukum apakah ada perbuatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam pasal 114 ayat 1 Undang- Undang Narkotika tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka menurut majelis hakim dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti atas Perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan Primair terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan primair maka selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul dengan identitas sebagaimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian telah jelas` bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1831/NNF/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun kering dengan berat netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2628/2022/NNF Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka MUHAMMAD FAJAR Bin ILYAS JONDUL adalah benar mengandung ganja. Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika jenis tanaman maka untuk dilihat berdasarkan fakta hukum apakah ada perbuatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tersebut bersifat alternative maka jika salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa saksi Yogi Irfandi bersama saksi Andi Hakim dan tim Satres narkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 wib di kebun sawit Desa Lalang Kabung kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan sepeda motor terdakwa dengan disaksikan saksi Subhan dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk realmi warna biru yang terjatuh ditanah, 1 (satu) buah plastik assoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat dan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah kata kerja untuk menyatakan suatu tindakan misalnya "Barang" dikuasai oleh subjek hukum tidak harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan akan tetapi barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa misalnya Narkorba dalam saku celana Terdakwa hal tersebut termasuk dalam penguasaan ataupun narkoba ditemukan dalam kendaraan atau kamar Terdakwa termasuk dalam arti Penguasaan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum telah ditemukan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat atas diri Terdakwa di jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika jenis tanaman telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan oleh karenanya terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada pasal 111 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket /bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastic nasi warna coklat dengan berat 1 gram yang disisihkan dari 47,67 gram;

- 5 (lima) lembar plastik warna coklat;

1 (satu) buah plastic asoy warna hitam;

Merupakan media tempat penyimpanan ganja dan ganja yang merupakan barang yang dilarang dimiliki atau dikuasai berdasarkan Undang-Undang Narkotika maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone android merk Realme warna biru;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BM 3334 NN;

Merupakan media yang digunakan untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar Bin Ilyas Jondul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw





5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket /bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan plastic nasi warna coklat dengan berat 1 gram yang disisihkan dari 47,67 gram;
- 5 (lima) lembar plastik warna coklat;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone android merk Realme warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BM 3334 NN;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Benny Arisandy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. , Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Benny Arisandy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K